

BAB IV

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Dari uraian pada bab-bab sebelumnya maka kesimpulan yang dapat diambil adalah sebagai berikut :

1. Bahwa tanggung jawab dalam pengangkutan barang hantaran ini terjadi dalam dua bagian, yaitu pihak Perumka sebagai pengangkut dan PT. Herona Express sebagai pihak ekspediter. Sehingga tanggung jawab itu juga dibagi antara dua pihak dan terbatas pada kewajiban yang dilakukan masing-masing pihak.
 - a. Dalam pengangkutan barang hantaran kerugian yang terjadi karena rusak atau hilangnya barang hantaran harus dibuktikan. Pembuktian ini menunjukkan pihak mana yang bersalah dan yang akan bertanggung jawab.
 - b. Tanggung jawab terhadap rusak atau hilangnya barang hantaran ini berupa ganti kerugian. Br-esarnya ganti kerugian ini dibedakan antara ganti rugi terhadap kehilangan atau kerusakan barang hantaran.
 - c. Dalam al ini teradi kerugian pihak pengangkut ataupun ekspediter tidak selalu bertanggung jawab, ada alasan-alasan yang dapat membebaskan pengangkut atau ekspediter dari tanggung jawab tersebut, yaitu

karena tidak diindahkannya syarat-syarat angkutan barang hantaran oleh pengirim atau keadaan yang memaksa.

- d. Bahwa pihak Perumka telah mengasuransikan tanggung jawabnya sebagaimana yang diwajibkan oleh pasal 34 Undang-undang Nomor 13 tahun 1992.
2. Upaya untuk menyelesaikan tuntutan ganti rugi dari pihak pengirim atau pihak penerima yang diajukan pada perumka, dalam praktek diselesaikan secara bertingkat. Yaitu bermula dari pemeriksaan kejadian di stasiun pengirim atau penerima, kemudian hasilnya dikirim ke kantor pusat untuk mendapatkan keputusan. Namun jika dari hasil pemeriksaan di stasiun membuktikan pihak Perumka tidak bersalah maka tuntutan akan dilimpahkan ke ekspediter dan ekspediturlah yang harus menyelesaikan.
 3. Bahwa praktek usaha pengangkutan barang hantaran melalui kereta api termasuk tidak bertentangan dengan Hukum Islam karena termasuk dalam urusan "titipan" (wadi'ah). Dan hukumnya dibolehkan oleh syara' sebab mengutamakan kemaslahatan umum sesuai dengan tujuan dari hukum Islam itu sendiri.

B. SARAN

1. Dengan berlakunya Undang-undang No.13 Tahun 192 tentang Perkereta apianhendaknya undang-undang tersebut dapat dilaksanakan oleh Perumka dalam memenuhi kebutuhan guna meningkatkan pembinaan dan penyelenggaraan perkereta apian sesuai dengan perkembangan kehidupan masyarakat lebih berhasil dan berdaya guna.
2. Sebagai pihak yang telah menyerahkan tugasnya untuk menyelenggarakan angkutan barang hantaran kepada ekspediter dengan ikatan suatu perjanjian pengangkutan, hendaknya Perumka dalam membuat dan menentukan perjanjian ini bersikap adil dan melaksanakan perjanjian pengangkutan itu dengan rasa tanggung jawab yang tinggi.
3. Penyelesaian tuntutan dari pihak pengirim atau penerima hendaknya diselesaikan dengan cepat dantidak berbelit-belit sehingga akan menguatkan kepercayaan perusahaan pengangkutan.